

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA

Oleh:

Made Indra Suma Wijaya
Ida Bagus Surya Dharmajaya

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tulisan ini akan menggambarkan pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi udara niaga. Kesimpulan dari hasil penulisan ini adalah pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi udara niaga yaitu dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena alam praktik penerbangan komersil, kerugian-kerugian yang dialami penumpang antara lain adanya keterlambatan penerbangan (*delay*), kehilangan barang, dan adanya kecelakaan pesawat yang berakibat kematian atau luka-luka. Timbulnya kerugian-kerugian konsumen tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan pelaku usaha penerbangan dalam hal ini maskapai penerbangan.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Penumpang, Transportasi Udara.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to determine the legal protection to passengers in commercial air transport. This paper is a normative legal research with the approach of legislation and case approach. This paper will describe the legal arrangements regarding legal protection to passengers in commercial air transport and legal remedies for passengers who suffer losses in commercial air transport. The conclusion of this paper is setting the law on the legal protection of passengers in air transport trade that is contained in Act Number 15 of 1992 on Flights, Government Regulation Number 40 Year 1995 on Air Transport, Regulation government Number 3 of 2001 on security and safety Flights and Act Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and remedies for passengers who suffered losses in the air transport trade is that it can use the Act Number 8 of 1999 on Consumer Protection, as the natural practice commercial flights losses suffered by their passengers include flight delays, loss of goods, and the plane crash that resulted in death or injury. The emergence of the consumer losses caused by acts of business operators flying in this case airlines.

Keywords: Protection, Consumer, Passenger, Air Transport.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi udara niaga dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik domestik maupun internasional. Perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik penumpang sebanyak banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan (*service*), bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan (*maintenance*) pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen.¹ Selain itu, kekhawatiran tersebut muncul akibatnya sering terjadinya kecelakaan pesawat terbang.²

Selama ini dikenal ada beberapa model hukum perlindungan konsumen,³ Pertama adalah memformulasikan perlindungan konsumen melalui proses legislasi (undang-undang); kedua melakukan pendekatan secara *holistic*, yaitu bahwa secara khusus ada undang-undang yang mengatur masalah perlindungan konsumen, sekaligus menjadi undang-undang sektoral yang berdimensi konsumen; selanjutnya bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah undang-undang tersendiri yang dipertegas lagi dalam undang-undang sektoral.

Dalam menentukan pertanggungjawaban perusahaan penerbangan tentunya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ditentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab, hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, bentuk-bentuk pertanggungjawaban, besar ganti kerugian dan lain-lain. Maka dari itu penulis rasa permasalahan ini menarik untuk dibahas dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA.

1.2 Tujuan Penulisan

¹ E. Saefullah Wiradipradja, 2006, "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25, tahun 2006, Jakarta, hal. 5-6.

² Wagiman, 2006, "Refleksi dan Implementasi Hukum Udara: Studi Kasus Pesawat Adam Air" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25, tahun 2006, Jakarta, hal. 13.

³ Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81-82.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi udara niaga.

I. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Sumber bahan hukum penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang digolongkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji instrumen-instrumen hukum terkait.

1.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga.

Dalam menentukan tanggung jawab pengangkut tentunya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa persyaratan untuk dapat bertanggung jawab, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain. Penentuan tanggung jawab perusahaan penerbangan dalam perspektif hukum merupakan sarana bagi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi udara. di dalam tata hukum positif nasional terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan.

2.2.2. Upaya Hukum Bagi Penumpang Yang Mengalami Kerugian Pada Transportasi Udara Niaga

⁴ Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, h. 56.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain menentukan hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, juga mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seperti yang di atur dalam Pasal 45 yang menyatakan, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Upaya hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atas juga dapat diterapkan atau digunakan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha penerbangan. Dalam praktik penerbangan komersil kerugian-kerugian yang dialami penumpang antara lain adanya keterlambatan penerbangan (*delay*), kehilangan barang, dan adanya kecelakaan pesawat yang berakibat kematian atau luka-luka. Timbulnya kerugian-kerugian konsumen tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan pelaku usaha penerbangan dalam hal ini maskapai penerbangan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi udara niaga yaitu dapat menggunakan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena alam praktik penerbangan komersil kerugian-kerugian yang dialami penumpang antara lain adanya keterlambatan penerbangan (*delay*), kehilangan barang, dan adanya kecelakaan pesawat yang berakibat kematian atau luka-luka. Timbulnya kerugian-kerugian konsumen tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan pelaku usaha penerbangan dalam hal ini maskapai penerbangan.

DAFTAR BACAAN

Buku

E. Saefullah Wiradipradja, 2006, "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25, tahun 2006, Jakarta, hal. 5-6.

Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81-82.

Wagiman, 2006, "Refleksi dan Implementasi Hukum Udara: Studi Kasus Pesawat Adam Air" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25, tahun 2006, Jakarta, hal. 13.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan.